

KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT PENDIDIKAN

Oleh : Rini Werdiningsih
Email : rini-werdi@untagsmg.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the zoning system policies in the perspective of the Education Society. The study was conducted using a qualitative approach. The perspective that was raised was the perspective of the education community, including educators and parents. The results showed that the community's perspective on zoning included: a positive perspective namely the zoning system facilitates access to educational services, equalizing the quality of schools, and a negative perspective that the zoning system would reduce the quality of schools, as well as limiting students in choosing schools, so the zoning system has an impact on student motivation

Keyword: Policy, Zoning System, Perspective, Society

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam perspektif Masyarakat Pendidikan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perspektif yang diangkat ialah perspektif masyarakat pendidikan, meliputi pendidik dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan perspektif masyarakat tentang zonasi meliputi; perspektif positif yaitu Sistem zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, pemerataan kualitas sekolah, dan perspektif negatif yaitu system zonasi akan menurunkan kualitas sekolah, serta membatasi siswa dalam memilih sekolah, sehingga sistem zonasi berdampak pada motivasi belajar siswa

Kata kunci: Kebijakan, Sistem Zonasi, Perspektif, Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak segala bangsa sesuai dengan UUD 1945 yaitu pemerintah berkewajiban memenuhi hak warganegaranya dalam memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup kedepan suatu bangsa. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dan sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman dalam setiap prosesnya. Pendidikan di negara ini sebenarnya telah menjadi salah satu perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh semua warga di seluruh Indonesia. Dalam akses pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan, *pertama*, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. *Kedua*, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama

dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh semua suku, agama dan kelompok secara sama.

Pendidikan sangat penting guna membangun peradaban bangsa, hal ini disadari betul oleh pemerintah betapa perlunya peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Lewat pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang akan berdampak kepada peradaban bangsa yang maju Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Namun dalam kenyataan, di Indonesia masih mengalami permasalahan dalam pemerataan pendidikan. Fenomena saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah-sekolah negeri berlabel unggul hampir di setiap kabupaten atau kota. Input sekolah yang berasal dari kalangan *eksklusif* membuat banyak *privilege* yang diberikan bagi sekolah favorit atau unggulan seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional, serta menjadi prioritas utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan yang bersifat regional, nasional, maupun internasional. Hal ini tentu membuka jurang kesenjangan yang begitu lebar dengan sekolah-sekolah lain yang berstatus tidak unggul. Sekolah unggulan terkesan hanya bisa dinikmati anak-anak dengan kemampuan akademik serta finansial tertentu. Orang tua siswa pun berlomba untuk menyekolahkan anaknya disekolah unggulan. Sehingga dampaknya ada sekolah yang banyak siswanya dan ada

sekolah yang kekurangan siswa, tentu saja ketidakmerataan ini akan menimbulkan akses yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional. PPD merupakan salah satu kebijakan bidang pendidikan yang merupakan bagian dari sejumlah permasalahan bidang pendidikan. Secara umum permasalahan pelaksanaan PPD berdiri sejajar dengan permasalahan Pendidikan antara lain: belum optimalnya kemampuan dan kesiapan SDM di lingkungan pendidikan dalam menjalankan kebijakan desentralisasi pendidikan, kurang optimalnya sekolah untuk mengatur sendiri pendidikan, masih rendahnya pemahaman dan pengalaman pengelolaan keuangan sekolah sesuai regulasi yang ada, masih sedikitnya sekolah yang bertaraf nasional dan internasional. Penerimaan peserta didik baru yang familiar dengan akronim PPDB adalah kegiatan rutin tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan. Kebijakan PPDB sistem zonasi mengusung asas objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan ini dituangkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Seiring berjalanya waktu kebijakan tersebut diperbaharui. Pada tahun 2018 zonasi diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diperbaharui kembali menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Tujuan Permendikbud yang baru ialah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pasal 3 ayat 1). Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan

pendidikan. Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas pendidikan. Dari kebijakan yang dikeluarkan, mendikbud ingin agar semua sekolah menjadi sekolah favorit (Pratama, 2017) Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pada hakikatnya pemerataan pendidikan memiliki dua dimensi yaitu keadilan dan inklusi. Keadilan berkaitan dengan keadaan pribadi dan sosial siswa yang seharusnya tidak mempengaruhi kesempatan dalam menjalani pendidikan. Sedangkan inklusi berkaitan dengan persamaan standar pendidikan untuk semua. Prakteknya pemerataan pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu penawaran dan permintaan. Penawaran berada di tangan pemerintah sebagai otoritas publik yang menyediakan pendidikan. Hal ini seringkali dipengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah. Sementara permintaan datang dari masyarakat yang merupakan pengguna layanan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan pendidikan diperlukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah saat ini adalah dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi

Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB diatur dalam Permendikbud No. 14 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut disebutkan sekolah wajib menerima paling sedikit 90% siswa yang berdomisili di zona sesuai ketentuan pemerintah daerah. Hal ini berarti sekolah menerima siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah. Dengan kata lain skema zonasi memungkinkan siswa untuk memilih bersekolah di dekat rumahnya. Hal tersebut membuat siswa tidak perlu pergi jauh dari lingkungannya untuk mendapatkan pendidikan.

Namun demikian kebijakan zonasi ini berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andini (2009) bahwa dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi

pertimbangan yang terakhir. Selanjutnya, sekolah yang berkualitas oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai sekolah favorit. Berdasarkan hasil penelitian Amirin, dkk. (2016:1) menunjukkan faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah. Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan.

Sekolah unggulan atau yang biasa masyarakat labeli dengan sekolah favorit memiliki passing grade yang tinggi. Di kota Semarang misalnya, SMAN 1, SMAN 3, merupakan sekolah yang konsisten dengan passing grade tertinggi, baik untuk jurusan IPA maupun IPS. Fakta tersebut menunjukkan dalam menyeleksi siswa untuk diterima, sekolah favorit melakukan penyeleksian terhadap nilai-nilai siswa. Di sisi lain hal itu mendukung bukti bahwa dalam menentukan sekolah masyarakat mengutamakan kualitas sekolah. Dengan demikian kebiasaan ini jauh berbeda dengan sistem zonasi yang mengutamakan wilayah zona pendaftar dibandingkan dengan nilai yang dimiliki calon siswa. Kondisi yang demikian sejatinya tidak hanya dialami oleh siswa SMA di Indonesia saja, tetapi jauh sebelum itu siswa SMA di Jepang juga terkena sistem zonasi. Namun demikian hasil riset dari Akabayashi (2006) menunjukkan implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah perkotaan dengan meningkatnya pilihan, akan tetapi kontribusinya terhadap prestasi rata-rata siswa sangat kecil dibandingkan dengan upaya penyaringan siswa yang ditingkatkan. Hal ini berarti implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas sekolah namun kurang berdampak pada peningkatan prestasi siswa.

Atas dasar alasan yang dikemukakan di atas, peneliti merasa perlu mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan sistem zonasi dalam perspektif masyarakat pendidikan di Kota Semarang Untuk itu peneliti mengajukan pertanyaan: Bagaimana kebijakan sistem zonasi dalam perspektif masyarakat pendidikan di Kota Semarang? Perspektif yang dipakai dalam konteks

penelitian ini adalah perspektif dari guru dan Orang tua murid . Hal ini karena guru merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan para siswa hasil kebijakan zonasi. Selain itu perubahan masukan input siswa dari kebijakan zonasi ini tentu merubah cara dan proses manajemen peserta didik yang dilakukan oleh sekolah. Terutama terkait menjaga dan meningkatkan kualitas sekolahnya.

II. TINJAUAN TEORITIS


Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literatur-literatur politik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing para ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, walaupun pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan dapat menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Menurut William N. Dunn dalam Pasolong, kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Hal serupa juga disampaikan oleh Thomas R Dye dalam Rusli bahwa kebijakan negara menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Kemudian Richard Rose dalam Rusli juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan untuk mencapai kepentingan bersama

1. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Menurut Nugroho dasar proses kebijakan publik adalah sebagai berikut:



Sumber: Nugroho (2008:114)

Gambar 1. Proses Kebijakan Publik

2. Kebijakan Sistem Zonasi

Pengertian Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsipnya Hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.

3. **Tinjauan Tentang Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14. Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerapkan kebijakan zonasi sebanyak 90%. Aturan zonasi ini sebenarnya dibuat oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi ini bertujuan untuk memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua kalangan masyarakat

Aturan zonasi pada PPDB tahun ajaran 2019/2020 memprioritaskan jarak sekolah dengan tempat tinggal, sedangkan nilai tidak menjadi prioritas utama. Dengan begitu, siswa tak perlu memikirkan biaya transportasi. Sistem zonasi juga bertujuan untuk mengubah stereotip 'sekolah unggulan' dan juga menghilangkan diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Squad sebelumnya, dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 disebutkan bahwa kuota untuk jalur zonasi sebesar 90 persen, jalur prestasi 5 persen, dan jalur migrasi 5 persen. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya merevisi peraturan ini menyusul banyaknya masukan dari orang tua peserta didik di berbagai daerah. Agar

ada fleksibilitas pada jalur prestasi, range jalur prestasi di luar zonasi diperbesar dari 5 persen menjadi maksimal 15 persen.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemendikbud) Didik Suhardi mengungkapkan bahwa sistem zonasi bukan hanya diterapkan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Persoalan zonasi ini disampaikan Didik dalam acara Lokakarya Peningkatan Motivasi dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia, di Bogor, Jawa Barat.

1. Pemerataan kualitas pendidikan

Ia menuturkan, zonasi adalah suatu kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Tanah Air. Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, Kemendikbud memfokuskan sistem zonasi di daerah yang belum memiliki sekolah berkualitas. Didik kembali menegaskan bahwa zonasi bukan hanya untuk PPDB, melainkan untuk keseluruhan program yang tujuan utamanya mewujudkan percepatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, maupun pendidikan masyarakat.

2. Menciptakan banyak sekolah favorit

“Sistem zonasi kita fokuskan untuk daerah-daerah yang di zonasi itu tidak ada sekolah yang berkualitas. Tapi ini masih digodok belum selesai,” ujarnya. Didik menambahkan, Kemendikbud harus menciptakan lebih banyak lagi sekolah favorit, dengan menerapkan program interferensi dalam peningkatan pendidikan. “Tentu dengan zonasi nanti harapannya sekolah favorit itu ada di setiap zonasi, bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Di semua zonasi harapannya adalah sekolah favorit. Tentu kita akan mempercepat di setiap zona ini ada sekolah yang berkualitas. Jadi sekolah kualitas itu ada di mana-mana,” tutur Didik.

3. Peningkatan kualitas guru

“Makanya diperlukan program intervensi. Intervensi bisa dalam bentuk program peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana prasarana, perbaikan proses belajar mengajar, perbaikan kegiatan kesiswaan, dan lain-lain,” ujarnya. Menurut Didik, harus ada intervensi terhadap sekolah-sekolah, yakni sekolah mana saja yang sudah mendekati Standar Nasional Pendidikan (SNP). “Dan itu yang akan diintervensi sehingga ada sekolah bagus di setiap zona,” tuturnya.

4. **PPDB 2019 Kota Semarang Gunakan Sistem Zonasi Lingkungan**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SDN dan SMPN tahun ajaran 2019/2020 di Kota Semarang menggunakan sistem zonasi lingkungan. zonasi lingkungan yakni mengutamakan calon siswa yang berada di sekitar sekolah. Jumlah SD. Negeri yang ada di Kota Semarang sebanyak 327 sekolah dan SMP. Negeri sebanyak 44 sekolah. Zonasi lingkungan ini berbeda dengan pelaksanaan zonasi pada PPDB tahun ajaran 2018/2019 yang berdasarkan kelurahan terdekat sekolah. Calon siswa SDN yang mendaftar di sekolah dalam satu lingkungan RT mendapatkan tambahan poin dua, sedangkan calon siswa SMPN yang mendaftar di sekolah dalam satu lingkungan RT mendapatkan tambahan poin tiga. Untuk calon siswa dari keluarga miskin (gakin) semua akan diterima bila menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sedangkan Surat keterangan tidak mampu (SKTM) sudah tak berlaku lagi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomo 51 Tahun 2018 pelaksanaan PPDB 2019 akan dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal 5 persen, dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal 5 persen. Kuota 90 persen tersebut sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

5. **Perspektif Masyarakat Pendidikan**

Pengertian perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. istilah "perspekti" seringkali diartikan sebagai sudut pandang/cara pandang orang atau kelompok tertentu tentang sesuatu objek atau barang. dalam arti yang lain, 'perspektif' dapat dilihat sebagai batasan pandangan orang atau kelompok tertentu terhadap objek penglihatannya. Masyarakat pendidikan adalah masyarakat yang bergumul dengan dunia pendidikan, yaitu pendidik dan orang tua murid. Dalam penelitian ini pendidik adalah guru

III. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Metode penelitian fenomenologi dipilih karena dengan metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan mendeskripsikan pemaknaan umum sejumlah individu tentang pengalaman terkait suatu fenomena atau konsep. Hal ini sesuai dengan pertanyaan bagaimana kebijakan sistem zonasi dalam perspektif masyarakat pendidikan di Kota Semarang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada masyarakat, dalam hal ini guru orang tua murid Untuk menjaga keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah cara mempertemukan tiga sumber informasi atau lebih untuk menentukan suatu informasi itu valid atau tidak. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono ada beberapa langkah-langkah Teknik Analisis Data Interaktif, meliputi: *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Confusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan sistem zonasi oleh pemerintah yang dilakukan sejatinya bertujuan untuk pemeratakan akses maupun kualitas pendidikan. Perspektif masyarakat pendidikan dalam hal ini guru dan orang tua tentang sistem zonasi yaitu mereka berpandangan bahwa sistem zonasi (a) akan memudahkan dalam akses layanan pendidikan, (b) sistem zonasi menjadikan kualitas sekolah menjadi merata, mengurangi kesenjangan kualitas mutu sekolah, ada juga yang berpandangan bahwa (c) sistem zonasi bisa juga menurunkan kualitas sekolah, (d) sistem zonasi membatasi siswa dalam memilih sekolah yang sesuai/yang diinginkan. Mereka berpandangan bahwa agar kebijakan sistem zonasi efektif harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

a. Perspektif Positif

Perspektif masyarakat dalam mensikapi sistem zonasi terbagi menjadi tiga kelompok yang setuju dan yang tidak setuju serta yang tidak peduli. Alasan masing-masing kelompok sangat berhubungan erat dengan kepentingan mereka. Untuk yang setuju, adalah mereka yang merasa diuntungkan. Begitu juga sebaliknya mereka yang tidak setuju mereka merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Sedangkan yang tidak peduli, karena mereka tidak memahami kebijakan tersebut.

Seperti Salah satu tujuan dibentuknya kebijakan sistem zonasi ialah untuk pemeratakan akses layanan pendidikan. Dalam perspektif masyarakat pendidikan, khususnya para guru mengatakan bahwa “dari sudut pandang perspektif pendidikan, kebijakan zonasi bagus karena untuk memudahkan akses masyarakat dalam bersekolah. Masyarakat bisa bersekolah di sekolah yang ada di lingkungannya”. Pendapat tersebut menegaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat.” Sistem zonasi tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan pendidikan, tetapi juga menguntungkan siswa karena bisa menghemat waktu dan biaya untuk bersekolah” demikian yang nyatakan oleh orang tua murid. Orang tua murid merasa diuntungkan dengan adanya kebijakan ini, karena siswa bisa

bersekolah di dekat tempat tinggalnya. sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Mandic, et.al. yang menjelaskan bahwa skema zonasi sekolah mampu memberikan kenyamanan bagi siswa untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Disamping itu, Saporito menyatakan sebenarnya asumsi penerapan sistem zonasi ini ditujukan untuk meminimalkan biaya transportasi. Dari dukungan dua ilmuwan itu maka dapat dikatakan bahwa sistem zonasi selain memberikan kemudahan akses layanan pendidikan kepada siswa di sekitar sekolah, juga mengurangi biaya transportasi bagi siswa, sehingga pada akhirnya akan mengurangi beban orang tua murid.

Saat ini masih masih banyak kesenjangan sarana prasarana antar sekolah khususnya di kota-kota besar. Hal ini sebagai akibat dari kemampuan mereka dari menghimpun dana dari masyarakat. Sekolah dengan status sekolah unggulan akan dengan mudah mendapatkan siswa, selain memiliki kemampuan akademik yang bagus yang ditandai oleh hasil nilai kelulusan. juga memiliki latar belakang keluarga dengan kemampuan pendanaan yang bagus. Sehingga tidak sulit sekolah melibatkan orang tua untuk ikut serta memikirkan cara meningkatkan mutu anak didik. Sementara untuk sekolah-sekolah yang rata-rata, tidak termasuk dalam sekolah unggulan, mereka cenderung kesulitan untuk mendapatkan siswa yang memiliki kemampuan yang bagus, baik kemampuan akademik maupun finansial. Dua keadaan tersebut akan sangat berdampak terhadap mutu dan kualitas sekolah. Dengan kebijakan sistem zonasi kondisi ini pelan-pelan akan dapat ditanggulangi.

Perspektif lain selain memudahkan akses layanan pendidikan, sistem zonasi juga dipandang mampu pemeratakan kualitas sekolah. Hal ini tidak lepas dari variasi input siswa yang diterima oleh sekolah. Siswa yang diterima lebih variatif karena sekolah hanya menerima siswa yang berasal dari zona sekolah. Sehingga mau tidak mau, bagaimanapun keadaan siswa, asalkan ia berasal dari zona sekolah maka ia dapat diterima. Hal tersebut menyiratkan bahwa yang dimaksud pemerataan kualitas sekolah melalui 2

hal: pertama setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh input siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit atau unggulan yang selama ini menjadi pengkastaan dalam dunia pendidikan.

Dalam sistem zonasi terdapat dua perspektif pemerataan kualitas sekolah yaitu: 1) setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh input siswa yang unggul. 2), dengan variasi siswa yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah unggulan yang selama ini menjadi pengkastaan dalam dunia pendidikan. Kondisi ini akan menjadi penyemangat sekaligus tantangan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Hal ini seperti seperti yang dinyatakan seorang guru bahwa: “dengan adanya sistem zonasi, ada kesempatan menerima siswa dengan nilai akademik yang baik, sehingga lebih mudah dalam mengelola kelas”. Sementara pernyataan orang tua murid, “dengan adanya sistem zonasi kami mempunyai kesempatan untuk mengirimkan ke sekolah yang baik, yang dulu sebelum adanya sistem zonasi tidak pernah terpikirkan”. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Safarah & Wibowo dalam tulisannya menyebutkan “program zonasi sekolah menjadi salah satu program yang efektif dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia”. Dengan demikian dapat dikatakan zonasi menjadi alat yang efektif untuk pemerataan kualitas pendidikan terutama terkait dengan pemerataan input siswa.

b. Perspektif Negatif.

Berbeda dengan perspektif sebelumnya, yang memandang sistem zonasi bisa pemeratakan kualitas pendidikan, perspektif ketiga sebaliknya, memandang zonasi menurunkan kualitas sekolah. Penurunan kualitas sekolah tersebut terjadi karena sekolah tidak lagi bersaing menjadi sekolah unggulan, seperti yang diungkapkan salah satu pendidik berikut: *“Ditetapkannya sistem zonasi akan membuat sekolah mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang mempunyai posisi lebih. Sehingga apabila semua sekolah mempunyai kedudukan yang sama. maka sekolah tidak lagi*

termotivasi mengejar posisi menjadi sekolah unggulan tidak memotivasi sekolah untuk menjadi unggulan lagi”

Mendukung pernyataan sebelumnya, mereka khawatir akan prestasi sekolah yang menurun akibat pemberlakuan zonasi. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka merasa khawatir apabila pemberlakuan sistem zonasi mempengaruhi mutu sekolah, terutama berkaitan dengan input sekolah. Hal ini terjadi karena sistem zonasi lebih memprioritaskan wilayah tempat tinggal dibandingkan prestasi siswa. Sehingga sekolah tidak bisa menyeleksi siswa yang berprestasi.

Pandangan bahwa sistem zonasi menurunkan kualitas sekolah muncul dari pandangan sebagian besar guru. Hal ini karena sistem zonasi lebih memprioritaskan wilayah tempat tinggal dibandingkan prestasi siswa. Sehingga sekolah unggulan tidak bisa menyeleksi siswa yang berprestasi. Perdu & Sheetz menguraikan empat langkah untuk membentuk mutu. Empat langkah tersebut kemudian peneliti adopsi dalam konteks membentuk mutu sebuah sekolah, meliputi: pertama, manajemen sekolah harus memahami harapan dari stakeholder terutama dalam hal manajemen humas dan pelayanan. Kedua, manajemen di tingkat sekolah harus mampu mendesain produk dan layanan yang sesuai dengan keinginan stakeholder. Ketiga, memberikan layanan dan memfasilitasi dengan baik. Keempat, menjalin komunikasi dengan stakeholder sekolah. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, seharusnya sekolah tidak perlu khawatir dengan input siswa yang bervariasi.

Disisi lain penelitian Ferry (2018) menunjukkan bahwa dalam meningkatkan mutu lulusan hal yang bisa dilakukan oleh sekolah meliputi: pertama, perencanaan program yang diarahkan pada SKL dan didasari evaluasi diri sekolah dan survei kepuasan masyarakat. Kedua pelaksanaan program dengan dukungan aspek sarana dan prasarana, serta pelibatan orang tua dalam pelaksanaan program. Ketiga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program peningkatan mutu. Dengan demikian dapat dikatakan apapun inputnya asalkan proses yang dilaluinya baik maka akan

menghasilkan output yang baik pula. Terlebih menurut Raharjo & Yuliana “kepemimpinan kepala sekolah merupakan indikator yang paling utama dalam mewujudkan sekolah unggul yang menyenangkan” dengan demikian faktor input siswa sejatinya tidak terlalu berpengaruh dalam menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan favorit.

Pandangan yang negative yang lain dengan adanya sistem zonasi adalah bahwa dengan adanya system zonasi maka secara tidak langsung akan membatasi siswa untuk memilih sekolah yang diinginkan. Seperti uraian diatas kelompok yang kurang setuju dengan adanya kebijakan sistem zonasi yaitu mereka yang merasa dirugikan. Orang tua murid berpandangan bahwa dengan memiliki kemampuan yang ditunjukkan dengan nilai yang bagus, akan dengan mudah untuk mendapatkan sekolah yang bagus juga yaitu sekolah unggulan. Namun dengan adanya sistem zonasi pandangan itu menjadi berubah. Hal ini dikarenakan bahwa dalam sistem zonasi sekolah hanya boleh menerima siswa yang bertempat tinggal di lingkungan sekolah. Bukan hanya sekolah yang dibatasi, tetapi siswa juga dibatasi untuk mendaftar dan memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Menurut data lapangan, siswa tidak lagi bebas memilih sekolah sesuai keinginan, tetapi harus yang dekat dengan sekolahnya. Sistem zonasi dirasa kurang cocok, itu membuat anak bangsa menjadi terkotak-kotak, meskipun tujuannya dengan sistem ini orang tua menjadi irit untuk transport, tapi mereka menjadi terampas untuk bisa memilih sehingga bisa disimpulkan bahwa zonasi membatasi siswa untuk memilih sekolah dan hal ini bertentangan dengan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia, demikian pandangan dari sebagian orang tua murid.

Penerapan sistem zonasi dianggap membatasi siswa untuk memilih sekolah dan bertentangan dengan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan itu, Bunar menyebutkan, sistem zonasi telah mengunci kesempatan bagi siswa untuk memilih sekolah di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Hal ini mungkin terjadi mengingat zonasi ingin pemeratakan pendidikan siswa di sekitar sekolah. Sehingga tidak akan

ditemui lagi seorang anak yang bertempat tinggal di daerah yang berdekatan dengan sekolah, tetapi kesulitan untuk mendapatkan sekolah.

Pemerataan akses layanan pendidikan yang menjadi tujuan sistem zonasi hendaknya juga disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan. Hal tersebut senada dengan kondisi di lapangan bahwa niat pemerintah untuk percepatan pemerataan dirasa cukup bagus karena berkaitan dengan infrastruktur di sekolah disamakan dulu sehingga apabila menginginkan adanya pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan bisa melalui sistem zonasi akan tetapi juga disertai upaya pemerataan sarana prasana.

Sistem zonasi dipandang bisa efektif apabila disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Nepal menunjukkan bahwa kualitas udara yang bersih dan baik, cahaya yang baik, lingkungan nyaman, aman, usia dan kondisi bangunan, kualitas pemeliharaan dapat memengaruhi kesehatan, keselamatan serta kondisi psikologis siswa. Lebih lanjut ia menguraikan Pembuat kebijakan harus memperhatikan hubungan antara fasilitas Infrastruktur sekolah dan pembelajaran dan prestasi siswa. Disisi lain penelitian yang dilakukan Liu menyebutkan baik jumlah dana maupun jumlah guru memang menyebabkan banyak ketidaksetaraan di sekolah yang berbeda. Artinya, keberadaan sarana prasarana sekolah memiliki kontribusi terhadap pemerataan kualitas sekolah. Dari dua penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan sarana fasilitas pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

V. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perspektif masyarakat pendidikan terhadap kebijakan sistem zonasi, ada dua persepsi positif dan negatif. Perspektif positif masyarakat bahwa kebijakan sistem zonasi akan memudahkan akses layanan pendidikan, serta akan dapat pemeratakan kualitas sekolah. Perspektif negatif, bahwa kebijakan sistem zonasi akan bisa menurunkan kualitas sekolah, dan kebijakan sistem zonasi membatasi siswa dalam memilih sekolah sesuai dengan keinginan, sehingga akan berdampak pada motivasi belajar siswa. Agar kebijakan sistem zonasi efektif harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Perspektif-perspektif tersebut masing-masing muncul berdasarkan pemahaman, perasaan dan pengalaman yang telah dialami dengan adanya kebijakan sistem zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. M., Wijayanti, W. & Jabar, C.S.A. 2016. Kondisi Insani dan Material Sekolah Menengah Negeri “Pilihan Kedua” Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*,
- Andini, N. 2009. Analisis Pengaruh Persepsi terhadap Keputusan Orang Tua Murid Memilih Jasa Pendidikan di SD IT Bina Insani Semarang. Skripsi Tidak Diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas
- Bintoro, R. F. A. (2018). Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Di Kota Samarinda.
- Bunar, N. 2010 The Controlled School Market and Urban Schools in Sweden. *Journal Of School Choice: International Research And Reform*, 4 (1), 47-73.
- Cummings, W. K. 2008. *Policy Options For Access and Equity in Basic Education. Dalam William K. Cummings & James H. Williams (Eds). Policy-Making For Education Reform In Developing Countries: Policy, Options, And Strategy*. USA: Rowman & Littlefield Education
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ferry, M. 2018. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Yogyakarta*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: FIP UNY
- H.A.R Tilaar, 2003, *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan* Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Insetyonoto, 2019, Kota Semarang Menggunakan Sistem Zonasi Lingkungan, <https://www.gatra.com>

- Khoirul Syani, Mufid, & Hazin, 2018, Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Khazanah Pendidikan*, <https://doi.org/10.30595/jkp.v11i1.230>
- Liu, Y. 2017. The Equality of Distribution of Education Resources—The Case Of 96 Universities in The US. *Open Journal Of Social Sciences*
- Mandic, S., Et. Al. 2017. “I Wanted To Go Here”: Adolescents’ Perspectives on School Choice. *Journal of School Choice*
- Muhdi, & Budoyo, S. 2012. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik (PPD) Tingkat SMA/SMK di Kota.
- Nida Pangaribuan, E., & Hariyati, N. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nepal, B. 2016. Relationship Among School’s Infrastructure Facilities, Learning Environment And Student’s Outcome. *International Journal of Research in Social Science and Humanities Research*.
- Pasolong, H. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastra, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan.
- Perdu, R. R., & Sheetz S.D. 2008. *Quality System Management and Education in Service Environments. Dalam Bill Hefley & Wendy Murphy (Eds). Service Science Management and Engineering Education For 21st Century*. New York: Spinger.
- Raharjo, S.B. & Yuliana, L. 2016. Manajemen Sekolah untuk Mencapai Sekolah Unggul yang Menyenangkan: Studi Kasus di SMAN 1 Sleman Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Rusli, B. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera
- Safarah, A. A. & Wibowo, U. B. 2018. Program Zonasi di Sekolah Dasar sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan*, 21 (2)
- Saporito, S. 2017. Shaping Income Segregation in Schools: The Role of School Attendance Zone Geography. *American Educational Research Journal*.
- Shabrina Alfari, 2019, Sistem Zonasi dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan, <https://blog.ruangguru.com>
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yohanes Enggar Harusilo, 2018, 3 Tujuan Zonasi, <https://edukasi.kompas.com>